

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR KP 262 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP 576 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BAGIAN 8900-2.11
(*STAFF INSTRUCTION 8900-2.11*) TENTANG PROSEDUR SERTIFIKASI,
PERPANJANGAN, PERUBAHAN UNTUK ORGANISASI PERUSAHAAN PERAWATAN
PESAWAT UDARA DALAM NEGERI (*CERTIFICATION OR RENEWAL OR
AMENDMENT OF CASR PART 145 FOR DOMESTIC APPROVED MAINTENANCE
ORGANIZATION (AMO)*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang : a. Bahwa Prosedur Sertifikasi, Perpanjangan, Perubahan Untuk Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara Dalam Negeri telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 576 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900-2.11 (*Staff Instruction 8900-2.11*) Tentang Prosedur Sertifikasi, Perpanjangan, Perubahan Untuk Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara Dalam Negeri CASR Part 145 For Domestic Approved Maintenance Organization (AMO));
- b. Bahwa guna meningkatkan keselamatan penerbangan dan pemenuhan standar internasional serta perkembangan hukum terbaru, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 576 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900-2.11 (*Staff Instruction 8900-2.11*) Tentang Prosedur Sertifikasi, Perpanjangan, Perubahan Untuk Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara Dalam Negeri CASR Part 145 For Domestic Approved Maintenance Organization (AMO));

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 576 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900-2.11 (*Staff Instruction 8900-2.11*) Tentang Prosedur Sertifikasi, Perpanjangan, Perubahan Untuk Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara Dalam Negeri (*Certification Or Renewal Or Amendment Of CASR Part 145 For Domestic Approved Maintenance Organization (AMO)*) ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3*) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organization*) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 576 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BAGIAN 8900-2.11 (*STAFF INSTRUCTION 8900-2.11*) TENTANG PROSEDUR SERTIFIKASI, PERPANJANGAN, PERUBAHAN UNTUK ORGANISASI PERUSAHAAN PERAWATAN PESAWAT UDARA DALAM NEGERI (*CERTIFICATION OR RENEWAL OR AMENDMENT OF CASR PART 145 FOR DOMESTIC APPROVED MAINTENANCE ORGANIZATION (AMO)*)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 576 Tahun 2015 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900-2.11 (*Staff Instruction 8900-2.11*) Tentang Prosedur Sertifikasi, Perpanjangan, Perubahan Untuk Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara Dalam Negeri (*Certification Or Renewal Or Amendment Of CASR Part 145 For Domestic Approved Maintenance Organization (AMO)*) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 November 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ENDAH PURNAMA SARI
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680704 199503 2 001

BAB I PENGANTAR

8. REFERENSI PERATURAN

- a. PKPS Bagian 43, 45, 65, 121, 135 dan 145
- b. Pedoman Teknis Operasional (AC) 145-9, Panduan Dalam Pembuatan dan Evaluasi Pedoman Prosedur Inspeksi Organisasi Perawatan Pesawat Udara Dalam Negeri (*Guidance for Developing and Evaluating Domestic Approved Maintenance Organization Inspection Procedures Manuals*), sebagaimana amandemen terakhir.
- c. Pedoman Teknis Operasional (AC) 21-11 Amdt.1, Persyaratan, Mutu dan Identifikasi Produk Aeronautika Yang Memenuhi persyaratan Sebagai Barang Pengganti (*Eligibility, Quality dan Identification of Approved Aeronautical Replacement Parts*)
- d. Petunjuk Teknis (SI) 8900-6.9 – Audit dan Pengawasan Organisasi Perawatan Pesawat Udara (*Auditing and Surveillance Procedure For Approved Maintenance Organization*)

BAB III SERTIFIKASI AMO DALAM NEGERI

1. PENGANTAR

- b. Proses Sertifikasi. Proses ini menggambarkan hubungan koordinasi antara pemohon dan Direktorat Kelaikudaraan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), mulai dari permohonan awal penerbitan atau penolakan sertifikat AMO. Hal ini memastikan bahwa program, sistem dan metode kepatuhan yang diharapkan, dapat ditinjau, dievaluasi, diuji dan diintegrasikan secara menyeluruh terhadap setiap AMO.

Proses Sertifikasi terdiri dari 5 fase:

- 1) Fase Pra-Permohonan,
- 2) Fase Permohonan Formal ,
- 3) Fase Pemenuhan Dokumen,
- 4) Fase Demonstrasi dan Inspeksi, dan
- 5) Fase Sertifikasi.

4. FASE PEMENUHAN DOKUMEN

b. Review Dokumen. Review Dokumen dilakukan terhadap:

- 1) AMO Manual/QCM. AMO Manual/QCM dapat dimuat dalam satu dokumen, tidak diharuskan dalam manual yang terpisah. Dalam hal diajukan permohonan sertifikasi terhadap AMO Satelit, AMO Manual/QCM merupakan manual yang akan diserahkan oleh AMO yang memiliki hak kontrol manajerial dengan menyertakan informasi/prosedur tentang detail perbedaan lingkup operasi yang dilakukan oleh Satelit

9. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1. 145-01 *Application For Approved Maintenance Organization*
2. 145-02 *Certificate of Approval – Approved Maintenance Organization*
3. 145-03 *Operation Specification – Approved Maintenance Organization*
4. 145-41 *Part 145 AMO Certification or Renewal Checklist : Evaluation and Approval of AMO And QC Manual*
5. 145-42 *Part 145 AMO Certification or Renewal Checklist : Evaluation of AMO Facility*
6. 145-43 *Part 145 Certification or Renewal Checklist : Evaluation and Approval of Training Program Manual*
7. 145-57 *Part 145 AMO Inspection Checklist : Quality System*
8. 145-59 *Part 145 AMO Inspection Checklist: Personnel*
9. 145-99 *Part 145 AMO Certification Checklist: Preliminary Assessment*
10. 120-92 *Safety Management System Evaluation Checklist (Part I & III)*

BAB IV PERPANJANGAN AMO DALAM NEGERI

1. PENGANTAR

- b. Proses Perpanjangan. Proses ini menggambarkan hubungan koordinasi antara pemohon dan Direktorat Kelaikudaraan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU). Hal ini memastikan bahwa program, sistem dan metode kepatuhan yang diharapkan, dapat ditinjau, dievaluasi, diuji dan diintegrasikan secara menyeluruh terhadap setiap AMO.

Proses Perpanjangan terdiri dari:

- 1) Fase Permohonan Formal,
- 2) Fase Pemenuhan Dokumen,
- 3) Fase Demonstrasi dan Inspeksi, dan
- 4) Fase Sertifikasi.

2. FASE PERMOHONAN FORMAL

a. Jangka Waktu Perpanjangan.

AMO yang berlokasi di Republik Indonesia harus memperpanjang sertifikatnya tidak lebih dari 5 (lima) Tahun sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan terakhir.

4. FASE DEMONSTRASI DAN INSPEKSI

Selama fase inspeksi, Tim harus memverifikasi bahwa AMO Manual dan QCM diimplementasikan.

- a. Prosedur Perpanjangan. Inspeksi dalam rangka pengesahan perpanjangan sertifikat akan mencakup area dan prosedur yang telah diidentifikasi pada Bab III petunjuk teknis ini.

8. FORMULIR YANG DIGUNAKAN.

1. 145-01 *Application for Approved Maintenance Organization*
2. 145-02 *Certificate of Approval – Approved Maintenance Organization*
3. 145-03 *Operation Specification – Approved Maintenance Organization*
4. 145-41 *Part 145 AMO Certification or Renewal Checklist: Evaluation and Approval of AMO And QC Manual*
5. 145-42 *Part 145 AMO Certification or Renewal Checklist: Evaluation of AMO Facility*
6. 145-57 *Part 145 AMO Inspection Checklist : Quality Control System*
7. 145-59 *Part 145 AMO Inspection Checklist: Personnel*
8. 120-92 *Safety Management System Evaluation Checklist*

BAB V PERUBAHAN AMO DALAM NEGERI

6. CAPAIAN KINERJA

Ketentuan ini berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan pada Angka 7 Bab III Petunjuk Teknis ini, berkaitan dengan Amandemen PKPS Bagian 145 tentang Organisasi Perawatan Pesawat Udara (AMO) Dalam Negeri

BAB VI EVALUASI DAN PENGESAHAN AMO MANUAL DAN QC MANUAL

2. PROSEDUR AMO MANUAL.

b. Konten Manual atau revisi. Mereview manual atau revisi yang dimohonkan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan persyaratan dalam PKPS Bagian 145.209 dan 145.211. Manual atau revisi mencakup hal-hal sebagai berikut :

4) Gambaran Operasi AMO yang menggambarkan proses perawatan dilaksanakan, waktu pelaksanaan dan perkembangan seluruh siklus perbaikan dalam rangka pengesahan untuk kembali beroperasi, meliputi:

c) Gambaran peralatan, perkakas dan bahan yang digunakan untuk melakukan perawatan.

iv. Penempatan Bagian Pesawat Udara yang memiliki batas usia.

v. Bagian yang dipindahkan dari Pesawat Udara yang tidak lagi beroperasi

vi. Bagian yang sudah diperbaiki dari Pesawat Udara yang pernah mengalami kecelakaan

vii. Pembuangan Bagian yang tidak digunakan.

3. PROSEDUR QCM.

CATATAN : QMC dimungkinkan terpisah dari AMO Manual atau termuat dalam AMO Manual dan dicantumkan dalam bagian atau bab yang berbeda.

a. Dokumentasi, Inspeksi dan Pelatihan. AMO bersertifikat harus menyiapkan dan menyimpan QCM terbaru sesuai dengan format yang telah disetujui oleh DKPPU. Tergantung dari seberapa besar, kompleks dan jumlah rating yang dimiliki suatu AMO, Manual tersebut harus memuat gambaran tentang sistem dan prosedur yang digunakan :

1) Menerima dan mendokumentasikan barang, *standards parts*, dan bahan mentah termasuk bagian yang dipindahkan dari pesawat udara yang sudah tidak lagi beroperasi.

2) Menangani bagian/produk termasuk pemisahan barang dan bahan yang disimpan untuk instalasi dari barang yang sedang dalam perawatan, perawatan pencegahan, atau perubahan dan dalam prosedur pembuangan dari bagian yang tidak digunakan.

3) Menandai dan mengidentifikasi seluruh barang yang sedang dalam perawatan pada fasilitas perawatan untuk memastikan bahwa status dari masing-masing barang bisa ditentukan.

- 5) Melaksanakan inspeksi awal guna memeriksa setiap barang yang akan dilakukan perawatan atau perubahan :
 - a) Dokumentasi, identifikasi dan penelusuran yang benar;
 - b) Kerusakan pengiriman dan kontaminasi;
 - c) Perlindungan negara;
 - d) Penempatan bagian yang memiliki batas usia;
 - e) *Airworthiness Directives (AD) and Service Bulletins*;
 - f) Tes Fungsi atau *teardown inspections*;
 - g) Pengesahan barang baru oleh DKPPU;
 - h) Penentuan perbaikan yang diperlukan.

BAB VIII PENGESAHAN SERTIFIKAT AMO DAN *OPERATION SPECIFICATION*

1. PENGESAHAN SERTIFIKAT AMO

b. Sertifikat akan memuat informasi sebagai berikut :

- 6) Setelah '*shall continue in effect for period of*', ditambahkan kata untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ENDAH PURNAMA SARI
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680704 199503 2 001

CHAPTER I INTRODUCTION

8. REGULATORY REFERENCES

- a. CASR Parts 43, 45, 65, 121, 135 and 145
- b. Advisory Circular 145-9, Guidance for Developing and Evaluating Domestic Approved Maintenance Organization Inspection Procedures Manuals, as amended
- c. Advisory Circular AC 21-11 Amdt.1 - Eligibility, Quality and Identification of Approved Aeronautical Replacement Parts.
- d. Staff Instruction (SI) 8900-6.9 – Auditing and Surveillance Procedure For Approved Maintenance Organization (AMO)

CHAPTER III CERTIFICATION OF DOMESTIC AMO

1. INTRODUCTION

- b. The Certification Process. This process provides for interaction between the applicant and the DAAO, from initial inquiry to issuance or denial of an Approved Maintenance Organization (AMO) certificate. It ensures that programs, systems, and intended methods of compliance are thoroughly reviewed, evaluated, tested, and integrated throughout the AMO(s).

The certification process consists of five phases:

- 1) Pre-application phase,
- 2) Formal application phase,
- 3) Document compliance phase,
- 4) Demonstration and inspection phase, and
- 5) Certification phase.

4. DOCUMENT COMPLIANCE PHASE

- b. Review Documentation. Review Document may be contain as following.
 - 1) AMO manual/QCM. AMO manual/QCM may combain into one document, not have to be separate manuals. If a satellite AMO certificate is sought, the AMO manual/QCM should be the manual(s) submitted by the AMO with managerial control to include information/procedures detailing operational differences applicable to the satellite.

9. APPLICATION FORM

1. 145-01 Application For Approved Maintenance Organization
2. 145-02 Certificate of Approval – Approved Maintenance Organization
3. 145-03 Operation Specification – Approved Maintenance Organization
4. 145-41 Part 145 AMO Certification or Renewal Checklist : Evaluation and Approval of AMO And QC Manual
5. 145-42 Part 145 AMO Certification or Renewal Checklist : Evaluation of AMO Facility
6. 145-43 Part 145 Certification or Renewal Checklist : Evaluation and Approval of Training Program Manual
7. 145-57 Part 145 AMO Inspection Checklist : Quality System
8. 145-59 Part 145 AMO Inspection Checklist: Personnel
9. 145-99 Part 145 AMO Certification Checklist: Preliminary Assessment
10. 120-92 Safety Management System Evaluation Checklist (Part I & III)

CHAPTER IV RENEWAL OF DOMESTIC AMO

1. INTRODUCTION

- b. The Renewal Process. This process provides for interaction between the applicant and the DAAO. It ensures that programs, systems, and intended methods of compliance are thoroughly reviewed, evaluated, tested, and integrated throughout the AMO(s).

The renewal process consists of:

- 1) Formal application phase,
- 2) Document compliance phase,
- 3) Demonstration and inspection phase, and
- 4) Certification phase.

2. FORMAL APPLICATION PHASE

- b. Renewal Time Frame.

An AMO located at Republic of Indonesia must renew its certificate before exceeding five (5) years from the date of issue or last renewal.

4. DEMONSTRATION AND INSPECTION PHASE

During the inspection phase, the team should verify the the AMO manual and the QCM are implemented.

- b. Renewal Procedures. The Inspection for renewal certificate of approval will cover area and procedure identified in chapter III of this SI.

8. APPLICABLE FORMS.

- 1. 145-01 Application for Approved Maintenance Organization
- 2. 145-02 Certificate of Approval – Approved Maintenance Organization
- 3. 145-03 Operation Specification – Approved Maintenance Organization
- 4. 145-41 Part 145 AMO Certification or Renewal Checklist: Evaluation and Approval of AMO And QC Manual
- 5. 145-42 Part 145 AMO Certification or Renewal Checklist: Evaluation of AMO Facility
- 6. 145-57 Part 145 AMO Inspection Checklist : Quality Control System
- 7. 145-59 Part 145 AMO Inspection Checklist: Personnel
- 8. 120-92 Safety Management System Evaluation Checklist

CHAPTER V AMANDMENT OF DOMESTIC AMO

6. TASK OUTCOME

These are the same as discussed in paragraphs Chapter III of this SI as related of amandment of CASR Part 145 Domestic Approved Maintenance Organization (AMO).

CHAPTER VI EVALUATION AND APPROVAL OF AMO AND QC MANUAL

2. AMO MANUAL PROCEDURES.

- b. Manual or Revision Content. Review the submitted manual or revision to ensure that it meets the regulatory requirements of CASR Part 145.209 and 145.211. The manual or revision must include the following:
 - 4) A description of a AMO’s operations describing how the maintenance is to be performed, where it would start, and how it progresses through the entire repair cycle for approval for return to service. Also include:

- c) A description of the equipment, tooling, and materials used to perform maintenance.
 - i. Disposition of Life Limited Aircraft Part
 - ii. Parts removed from aircraft no longer in service
 - iii. Parts recovered from aircraft involved in accidents
 - iv. Disposal of scrapped parts

3. QCM PROCEDURES.

NOTE: The QCM may be separate from the AMO Manual or included in that manual as a separate section or volume.

- a. Documentation, Inspections, and Training. A certificated AMO must prepare and keep current a QCM in a format approved to the DAAO. Depending upon the size, complexity, and rating(s) of the AMO, that manual should include a description of the system and procedures used for:
 - 1) Receiving and documenting articles, standards parts, and raw materials include part removed from aircraft no longer in service.
 - 2) Handling of part include segregation articles and materials stocked for installation from those articles undergoing maintenance, preventive maintenance, or alterations and procedure of disposal of scrapped part.
 - 3) Tagging and identifying all articles undergoing maintenance within the facility to ensure that the status of any article can be easily determined.
 - 5) Performing preliminary inspection of all articles that are maintenance or altered to check for :
 - a) Proper documentation, identification, and traceability;
 - b) Shipping damage and contamination;
 - c) State of preservation;
 - d) Disposition of life limited aircraft parts;
 - e) Airworthiness Directives (AD) and Service Bulletins;
 - f) Functional test or tear down inspections;
 - g) DAAO approval of new articles; and
 - h) Determination of what repairs are necessary.

CHAPTER VIII AMO CERTIFICATE OF APPROVAL AND
OPERATION SPECIFICATION

1. AMO CERTIFICATE OF APPROVAL

b. The certificate will include the following information:

- 6) After 'shall continue in effect for period of', insert the word fo a period of five year.

DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

signed

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ENDAH PURNAMA SARI
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680704 199503 2 001

